



WALIKOTA BITUNG
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA BITUNG
NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

PERJALANAN DINAS BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BITUNG,

- Menimbang : a. bahwa perjalanan dinas merupakan perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang untuk kepentingan Negara atau Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan pembiayaan yang efektif dan efisien serta harus sesuai dengan kebutuhan nyata, memenuhi kaedah-kaedah pengelolaan keuangan daerah serta sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perjalanan Dinas bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bitung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
16. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bitung;
17. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bitung Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2016 Nomor 12);
18. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bitung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bitung;
19. Peraturan Walikota Bitung Nomor 26 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Bitung Tahun 2016, Nomor 26);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BITUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bitung.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Bitung.
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bitung.
5. Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bitung.
6. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bitung.
7. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bitung.
8. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bitung.

9. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan dinas yang dilaksanakan keluar tempat kedudukan di dalam wilayah Kota Bitung untuk kepentingan daerah atas perintah pejabat yang berwenang.
10. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah Perjalanan Dinas yang dilaksanakan keluar tempat kedudukan/kantor diluar wilayah Kota Bitung tetapi masih dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan daerah atas perintah Pejabat yang berwenang.
11. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah kegiatan perjalanan/kunjungan kerja ke negara-negara yang memiliki hubungan diplomatik yang dilakukan oleh Pimpinan DPRD serta Anggota DPRD dalam rangka efektifitas penyelenggaraan pemerintahan.
12. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah Surat Perintah Tugas kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bitung untuk melaksanakan Perjalanan Dinas.
13. Surat Perjalanan Dinas, yang selanjutnya disingkat SPD, adalah Dokumen Perjalanan Dinas yang diterbitkan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD untuk melaksanakan Perjalanan Dinas yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
14. Pejabat yang berwenang adalah Sekretaris DPRD/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Lain yang diberi Kuasa oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kota Bitung.
15. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bitung.
16. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
17. Daftar Pengeluaran Riil adalah daftar pertanggungjawaban terhadap penggunaan uang saku, uang makan, transport lokal, transport dari tempat kedudukan ke terminal bis/bandara/pelabuhan ke tempat tujuan pergi-pulang.
18. Perhitungan Rampung (kalkulasi biaya) adalah perhitungan biaya perjalanan yang dihitung sesuai dengan kebutuhan riil setelah selesai melaksanakan perjalanan dinas berdasarkan ketentuan yang berlaku.
19. Surat Pernyataan Pertanggungjawaban adalah surat pernyataan yang menyatakan benar telah melaksanakan perjalanan dinas yang dibuat oleh Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bitung setelah selesai melaksanakan Perjalanan Dinas dan ditandatangani di atas materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah).
20. Kuitansi Biaya Perjalanan Dinas adalah bukti pembayaran dari bendahara pengeluaran kepada Pimpinan dan Anggota yang melaksanakan Perjalanan Dinas dengan menggunakan materai secukupnya.
21. Bukti Penginapan/Hotel adalah kuitansi/nota/*print out* yang dikeluarkan oleh pihak hotel/penginapan pada saat *check out* (tidak termasuk biaya mini bar, *laundry* serta biaya *service* lainnya) atau berupa nilai tanggungan (*voucher*) yang dikeluarkan oleh jasa pelayanan perhotelan di bandara.
22. Tiket Pesawat/Kapal Laut/Kereta Api/Bus adalah tiket/karcis yang dikeluarkan oleh perusahaan penerbangan/kapal laut/kereta api/bus pada saat Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bitung menggunakan jasa perusahaan/armada tersebut.
23. Biaya jasa pelayanan penumpang pesawat udara (*Airport Tax*) adalah biaya/retribusi yang dipungut oleh Perum Angkasa Pura/Pihak Bandara setempat sehubungan jasa pelayanan bandara.

24. Laporan Perjalanan Dinas adalah laporan yang dibuat oleh Pimpinan dan Anggota DPRD setelah selesai melaksanakan perjalanan dinas yang disampaikan kepada pejabat yang memberi perintah/berwenang.
25. Tempat Kedudukan adalah tempat/kota dimana Perangkat Daerah/Unit Kerja berada.
26. Tempat bertolak adalah tempat/kota untuk melanjutkan perjalanan dinas ke tempat tujuan.
27. Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
28. Detasering adalah penugasan sementara waktu.
29. Uang persediaan, yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari Perangkat Daerah/Unit Kerja, yang tidak mungkin dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung.
30. Surat Perintah Membayar Langsung Perjalanan Dinas, yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah surat perintah membayar yang dikeluarkan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran setelah selesai melaksanakan perjalanan dinas dengan perhitungan rampung sesuai bukti riil yang diajukan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD).

BAB II JENIS, PELAKSANA DAN TUJUAN

Pasal 2

Jenis Perjalanan Dinas, meliputi :

- a. perjalanan dinas dalam daerah;
- b. perjalanan dinas luar daerah; dan
- c. perjalanan dinas luar negeri.

Pasal 3

Pelaksana Perjalanan Dinas, meliputi :

- a. pimpinan DPRD; dan
- b. anggota DPRD.

Pasal 4

Tujuan Perjalanan Dinas adalah untuk melakukan kepentingan Negara dan/atau Daerah yang dapat membawa manfaat bagi Negara/Daerah dan dilaksanakan secara selektif, efisien dan bertanggungjawab atas perintah Pimpinan DPRD.

Pasal 5

- (1) Perjalanan Dinas jabatan merupakan Perjalanan Dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula.
- (2) Perjalanan Dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula perjalanan yang dilakukan dalam hal :
 - a. detasering di luar tempat kedudukan;
 - b. kegiatan reses;
 - c. untuk mendapatkan pengobatan diluar tempat kedudukan;
 - d. harus memperoleh pengobatan diluar tempat kedudukan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas;

- e. ditugaskan mengikuti pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis diluar tempat kedudukan;
- f. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas; dan
- g. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal dunia dari tempat kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman.

Pasal 6

Perjalanan Dinas yang merupakan Kegiatan Reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun per anggota.

Pasal 7

Perjalanan Dinas hanya dilakukan untuk melaksanakan pekerjaan yang sangat perlu/mendesak bagi kepentingan daerah, apabila tidak dapat menggunakan sarana komunikasi lain yang tersedia serta dilaksanakan dalam waktu yang singkat dengan hasil yang maksimal serta biaya sehemat mungkin.

Pasal 8

Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang akan melakukan perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapat persetujuan/surat perintah tugas dari Pimpinan DPRD.

BAB III PENANDATANGANAN DAN PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu Penandatanganan SPT dan SPD

Pasal 9

- (1) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, SPT ditandatangani oleh Pimpinan DPRD.
- (2) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, SPD ditandatangani oleh Sekretaris DPRD.

Bagian Kedua Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah

Paragraf 1 Jenis Biaya

Pasal 10

Jenis biaya perjalanan dinas, terdiri atas :

- a. uang harian;
- b. uang representasi
- c. biaya transportasi; dan
- d. biaya penginapan.

Paragraf 2
Uang Harian

Pasal 11

- (1) Uang Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dibayarkan secara lumpsum.
- (2) Besaran uang harian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Paragraf 3
Uang Representasi

Pasal 12

- (1) Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara lumpsum.
- (3) Besaran uang representasi tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Paragraf 4
Biaya Transportasi

Pasal 13

- (1) Biaya Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c terdiri dari :
 - a. biaya tiket/karcis;
 - b. *airport tax*;
 - c. biaya *pass* masuk lainnya;
 - d. biaya angkutan pergi-pulang diatas jarak 5 (lima) kilometer dari batas kota tempat kedudukan; dan
 - e. biaya transportasi (taksi) dari tempat kedudukan ke tempat tujuan, terdiri dari :
 1. tempat kedudukan ke terminal bis/bandara/pelabuhan;
 2. terminal bis/bandara/pelabuhan ke tempat tujuan; dan
 3. tempat tujuan ke tempat tujuan lainnya;dan berlaku pula sebaliknya.
- (2) Biaya Tiket/Karcis (Pesawat Udara, Kapal Laut antar pulau, Bis antar Provinsi dan Kereta Api) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, *Airport Tax* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan Biaya *Pass* masuk lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dibayarkan secara riil (*ad-cost*) sesuai dengan harga yang tercantum dalam tiket/karcis.
- (3) Biaya Angkutan pergi-pulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dibayarkan secara riil (*ad-cost*) dan tidak melebihi satuan biaya tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (4) Dalam hal menggunakan kendaraan dinas, pertanggungjawaban biaya angkutan pergi-pulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Nota Bahan Bakar Minyak (BBM).

- (5) Biaya Transportasi (Taksi) dari tempat kedudukan ke tempat tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dibayarkan secara riil (*ad-cost*) dan tidak melebihi dari satuan tertinggi biaya Transportasi (Taksi) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (6) Biaya Transportasi pergi-pulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e angka 1, tidak diberikan bagi Pimpinan DPRD yang memiliki kendaraan dinas.
- (7) Pelaksana perjalanan dinas Luar Daerah Luar Provinsi khususnya Provinsi Gorontalo bagi yang menggunakan kendaraan dinas, pertanggungjawaban biaya transportasi berupa Nota Bahan Bakar Minyak (BBM).
- (8) Fasilitas transportasi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Paragraf 5
Biaya Penginapan

Pasal 14

- (1) Biaya Penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap :
 - a. di hotel; atau
 - b. di tempat menginap lainnya.
- (2) Biaya Penginapan (biaya kamar) dibayarkan seluruhnya sesuai bukti pembayaran (*print out*) yang dikeluarkan pihak hotel tempat menginap atau sejumlah nilai tanggungan berupa voucher dan kuitansi yang dikeluarkan oleh perusahaan jasa perhotelan di bandara.
- (3) Biaya Penginapan dibayar sesuai tingkatan perjalanan dinas dan tidak melebihi dari standar tertinggi biaya penginapan sesuai tingkatan perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (4) Biaya Penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara riil (*ad-cost*).
- (5) Dalam hal Pelaksana Perjalanan Dinas tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini dan dibayarkan secara lumpsum.

Bagian Ketiga
Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Pasal 15

Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah dibayarkan secara riil (*ad-cost*) dengan tidak melebihi satuan tertinggi biaya transportasi dalam Kota Bitung sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Keempat
Biaya Pemetician dan Angkutan Jenazah

Pasal 16

- (1) Pelaksana perjalanan dinas yang meninggal dunia dalam melaksanakan perjalanan dinas/jenazah diberikan biaya pemetician dan angkutan jenazah sesuai tingkatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

- (2) Dalam hal perjalanan dinas menjemput dan mengantar jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke tempat pemakaman diberikan biaya sesuai dengan tingkatan perjalanan dinas.
- (3) Keluarga dari jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan biaya perjalanan dinas menjemput dan mengantarkan jenazah ke tempat pemakaman paling banyak 3 (tiga) orang.

Bagian Kelima
Tata Cara Perjalanan Dinas

Pasal 17

- (1) Biaya Perjalanan Dinas dapat dibayarkan seluruhnya berupa biaya tiket pesawat/bus/kereta api/kapal laut dan uang harian atau sebagian berupa panjar biaya penginapan, sebelum perjalanan dinas dilaksanakan dengan menggunakan Uang Persediaan yang ada di Sekretariat DPRD Kota Bitung.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai dilaksanakan.
- (3) Tidak dibenarkan melakukan pembayaran rangkap untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama dan/atau tempat tujuan yang sama.

Pasal 18

- (1) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPT dan SPD, maka Pimpinan dan Anggota DPRD wajib menyetor kembali uang harian dan biaya penginapan yang diterimanya.
- (2) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPT dan SPD, maka Pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan memberi tambahan uang harian dan biaya penginapan, sepanjang kelebihan jumlah hari bukan disebabkan oleh kesalahan/kelalaian pelaksana perjalanan dinas yang bersangkutan.

Pasal 19

- (1) Perjalanan Dinas hanya dilaksanakan pada hari Senin sampai dengan hari Sabtu, untuk hari minggu dan hari libur nasional tidak diberikan biaya perjalanan dinas.
- (2) Perjalanan Dinas yang sifatnya untuk koordinasi dan/atau konsultasi, dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari kecuali ada pertimbangan lain atau perintah tertulis dari Pimpinan DPRD berupa SPT.
- (3) Perjalanan Dinas yang sifatnya untuk koordinasi dan/atau konsultasi, dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) orang kecuali ada pertimbangan lain atau perintah tertulis dari Pimpinan DPRD dalam bentuk SPT.
- (4) Perjalanan Dinas dalam rangka studi banding dan/atau kunjungan kerja, dilaksanakan sesuai jumlah hari yang ditetapkan dalam SPT dan SPD oleh Pejabat yang berwenang.
- (5) Perjalanan Dinas dalam rangka menghadiri rapat, sosialisasi, rekonsiliasi, seminar, *workshop*, kursus, pendidikan dan pelatihan, dilaksanakan sesuai jumlah hari yang ditetapkan dalam SPT dan SPD oleh Pejabat yang berwenang dengan mengacu pada surat/undangan/pemberitahuan dari lembaga/instansi penyelenggara dan kepada pelaksana perjalanan dinas diberikan uang harian sesuai jumlah hari yang tercantum dalam SPT dan SPD.
- (6) Apabila perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdapat biaya kontribusi yang harus disetor oleh pelaksana perjalanan dinas, maka

biaya kontribusi tersebut tidak dapat dimasukkan dalam komponen biaya perjalanan dinas tetapi dianggarkan tersendiri dalam APBD.

- (7) Perjalanan Dinas dalam rangka mengikuti pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis/*workshop*, yang waktu pelaksanaannya lebih dari 6 (enam) hari, kepada pelaksana perjalanan dinas diberikan uang harian sebesar 25% (dua puluh lima persen) sesuai tingkatan perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini dan dibayarkan secara lumpsum.
- (8) Perjalanan Dinas dapat dilaksanakan pada hari minggu dan/atau hari libur nasional apabila untuk menghadiri rapat/sosialisasi yang sifatnya resmi/penting yang diselenggarakan oleh Kementerian/Departemen/Lembaga Pemerintah lainnya dimana waktu pelaksanaannya sesuai surat/undangan dimulai pada hari senin atau hari kerja sesudah hari libur nasional.

Bagian Keenam Perjalanan Dinas Luar Negeri

Pasal 20

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD dapat melakukan perjalanan dinas luar negeri.
- (2) Perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka :
 - a. kerjasama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri;
 - b. seminar/lokakarya/konferensi;
 - c. promosi potensi daerah;
 - d. kunjungan persahabatan/kebudayaan;
 - e. pertemuan internasional; dan/atau
 - f. penandatanganan perjanjian internasional.
- (3) Perjalanan dinas ke luar negeri dapat dilakukan apabila pelaksanaan tugas di daerah tidak ada yang mendesak.
- (4) Hasil-hasil dari perjalanan dinas ke luar negeri secara kongkrit dapat bermanfaat bagi peningkatan kinerja dan kepentingan daerah.
- (5) Perjalanan dinas ke luar negeri mengacu pada pedoman sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pembiayaan perjalanan dinas ke luar negeri mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bitung.

BAB IV DOKUMEN PERTANGGJAWABAN PERJALANAN DINAS

Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan perjalanan dinas, pelaksana perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memiliki dokumen perjalanan dinas.
- (2) Dokumen perjalanan dinas terdiri dari SPT dan SPD yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang.
- (3) Format SPT dan SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII dan Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 23

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah selesai melaksanakan perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban secara administrasi dan biaya.
- (2) Dokumen Pertanggungjawaban Administrasi Perjalanan Dinas Luar Daerah terdiri dari SPT, SPD rampung, surat/undangan/pemberitahuan dari Kementerian/Departemen/Lembaga Pemerintah lainnya/Instansi Penyelenggara dan laporan perjalanan dinas.
- (3) Dokumen Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah terdiri dari Kalkulasi Biaya, Kuitansi Tanda Terima Biaya Perjalanan Dinas, Daftar Pengeluaran Riil, Surat Pernyataan Tanggungjawab, tiket/karcis (pesawat udara, kapal laut, bis dan kereta api), bukti naik pesawat (*boarding pass*), Bukti Biaya Jasa Pelayanan Penumpang Pesawat (*airport tax*) atau *Pass* masuk lainnya, Nota Bahan Bakar Minyak (BBM), kuitansi atau bukti pembayaran lainnya dan bukti biaya penginapan/Hotel.
- (4) Jika biaya penginapan/hotel menggunakan jasa pelayanan perhotelan seperti PT. KAHA dan sejenisnya, maka pertanggungjawabannya berupa *invoice*/kuitansi dan *voucher duplication*, apabila salah satu bukti tidak dipenuhi maka biaya penginapan/hotel tidak dibayarkan.
- (5) Dokumen Pertanggungjawaban Administrasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah terdiri dari SPT dan SPD Rampung.
- (6) Dokumen Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah terdiri dari Kalkulasi Biaya, Kuitansi/Daftar Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas, Daftar Pengeluaran Riil, Surat Pernyataan Tanggungjawab dan Laporan Perjalanan Dinas.
- (7) Dalam hal bukti pengeluaran transportasi untuk Biaya Angkutan pergi-pulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d, Biaya Transportasi (Taksi) dari tempat kedudukan ke tempat tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e dan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 15 tidak diperoleh, maka pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Jabatan dapat diuraikan dalam Daftar Pengeluaran Riil sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (8) Pimpinan dan Anggota DPRD wajib menyampaikan Laporan Hasil Perjalanan Dinas secara tertulis kepada Pejabat yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sesudah kembali ke tempat kedudukan.

Pasal 24

Bentuk SPT, SPD, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban (SPPJ), Daftar Pengeluaran Riil, Kalkulasi Biaya Perjalanan Dinas dan Laporan Perjalanan Dinas adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran X, Lampiran XI, Lampiran XII dan Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Bitung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bitung (Berita Daerah Kota Bitung Tahun 2016 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bitung.

Ditetapkan di Bitung
Pada tanggal 5 Januari 2017



Diundangkan di Bitung
Pada tanggal 5 Januari 2017



BERITA DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2017 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA BITUNG,
WEENAS CH.NOBEL, SH,MH
PEMBINA TINGKAT I
NIP : 19741118 200112 1 003

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA BITUNG

NOMOR : 2 TAHUN 2017

TANGGAL : 5 JANUARI 2017

TENTANG : PERJALANAN DINAS BAGI PIMPINAN
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA BITUNG

SATUAN BIAYA UANG HARIAN DAN UANG REPRESENTASI

A. SATUAN BIAYA UANG HARIAN LUAR DAERAH LUAR PROVINSI

NO.	URAIAN	SATUAN	UANG HARIAN	
			LUAR PROVINSI	DIKLAT DLL
1	PIMPINAN DPRD	OH	2.250.000	1.000.000
2	ANGGOTA DPRD	OH	1.750.000	750.000

B. SATUAN BIAYA UANG HARIAN LUAR DAERAH DALAM PROVINSI

NO.	KABUPATEN/KOTA	SATUAN	UANG HARIAN	
			LUAR BITUNG	DIKLAT DLL
1	PIMPINAN DPRD	OH	1.250.000	600.000
2	ANGGOTA DPRD	OH	1.000.000	500.000

C. UANG REPRESENTASI

NO.	URAIAN	SATUAN	UANG REPRESENTASI	
			LUAR PROVINSI	LUAR BITUNG
1	PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD	OH	250.000	150.000

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA BITUNG,

hkk

WEENAS CH.NOBEL, SH,MH

PEMBINA TINGKAT I

NIP : 19741118 200112 1 003



WALIKOTA BITUNG,

[Signature]
MAXIMILIAAN JONAS LOMBAN

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA BITUNG

NOMOR : 2 TAHUN 2017

TANGGAL : 5 JANUARI 2017

TENTANG : PERJALANAN DINAS BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BITUNG

FASILITAS TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO.	URAIAN	MODA TRANSPORTASI			
		PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT	KERETA API / BUS	LAINNYA
1.	PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD	Ekonomi	Eksekutif Kelas IB	Eksekutif	Sesuai Kenyataan


WALIKOTA BITUNG,

MAXIMILIAAN JONAS LOMBAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA BITUNG,


WEENAS CH.NOBEL, SH,MH
PEMBINA TINGKAT I
NIP : 19741118 200112 1 003

LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA BITUNG

NOMOR : 2 TAHUN 2017
 TANGGAL : 5 JANUARI 2017
 TENTANG : PERJALANAN DINAS BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BITUNG

**SATUAN TERTINGGI BIAYA TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS
 DIATAS JARAK 5 KILO METER DARI BATAS KOTA TEMPAT KEDUDUKAN**

NO.	KABUPATEN/KOTA	MENGGUNAKAN KENDARAAN DINAS	TRANSPORTASI LAINNYA	KETERANGAN
1	KOTA MANADO	15 LITER	100,000.00	MENGGUNAKAN KENDARAAN DINAS DIBERIKAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) SESUAI HARGA PASAR YANG BERLAKU SAAT ITU.
2	KOTA TOMOHON	20 LITER	125,000.00	
3	KABUPATEN MINAHASA	20 LITER	125,000.00	
4	KABUPATEN MINAHASA UTARA	10 LITER	60,000.00	MENGGUNAKAN TRANSPORTASI LAINNYA, BERUPA KENDARAAN UMUM SEPERTI MIKROLET DAN BUS
5	KABUPATEN MINAHASA SELATAN	30 LITER	175,000.00	
6	KABUPATEN MINAHASA TENGGARA	30 LITER	200,000.00	
7	KOTA KOTAMOBAGU	35 LITER	200,000.00	
8	KAB. BOLAANG MONGONDOW	35 LITER	200,000.00	
9	KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA	40 LITER	250,000.00	
10	KAB. BOLAANG MONGONDOW TIMUR	40 LITER	250,000.00	
11	KAB. BOLAANG MONGONDOW SELATAN	40 LITER	250,000.00	

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SETDA KOTA BITUNG,

hkh

WEENAS CH.NOBEL, SH,MH
 PEMBINA TINGKAT I
 NIP : 19741118 200112 1 003




WALIKOTA BITUNG,

Jonas
MAXIMILIAAN JONAS LOMBAN

LAMPIRAN IV : PERATURAN WALIKOTA BITUNG
 NOMOR : 2 TAHUN 2017
 TANGGAL : 5 JANUARI 2017
 TENTANG : PERJALANAN DINAS BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BITUNG

SATUAN TERTINGGI BIAYA TRANSPORTASI DALAM KOTA BITUNG

NO.	URAIAN	PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD (Rp.)	KETERANGAN
1.	KECAMATAN LEMBEH UTARA DAN KECAMATAN LEMBEH SELATAN (BIAYA KAPAL/PERAHU)	750,000	SELAIN KECAMATAN LEMBEH UTARA DAN LEMBEH SELATAN, BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD YANG MENGGUNAKAN KENDARAAN DINAS, TIDAK DIBERIKAN BIAYA TRANSPORTASI. BIAYA TRANSPORTASI DIPERHITUNGGAN DENGAN BBM HARIAN/BULANAN
2.	KECAMATAN RANOWULU 1. KELURAHAN BATU PUTIH ATAS 2. KELURAHAN BATU PUTIH BAWAH 3. KELURAHAN KARONDORAN 4. KELURAHAN KUMERSOT 5. KELURAHAN PINASUNGKULAN KECAMATAN AERTEMBAGA 1. KELURAHAN KASUARI 2. KELURAHAN PINANGUNIAN 3. KELURAHAN MAKAWIDEY	150,000	
3.	PERJALANAN DINAS KE KECAMATAN DAN/ATAU KELURAHAN SELAIN SEBAGAIMANA DI MAKSUD PADA NOMOR 1	100,000	

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SETDA KOTA BITUNG,

 WEENAS CH.NOBEL, SH,MH
 PEMBINA TINGKAT I
 NIP : 19741118 200112 1 003


 WALIKOTA BITUNG,


 MAXIMILIAAN JONAS LOMBAN



LAMPIRAN V: PERATURAN WALIKOTA BITUNG

NOMOR : 2 TAHUN 2017
 TANGGAL : 5 JANUARI 2017
 TENTANG : PERJALANAN DINAS BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BITUNG

SATUAN TERTINGGI BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO.	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL
1	ACEH	OH	1.800.000
2	SUMATERA UTARA	OH	1.714.000
3	R I A U	OH	1.700.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	1.800.000
5	J A M B I	OH	1.700.000
6	SUMATERA BARAT	OH	1.660.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	1.750.000
8	LAMPUNG	OH	1.800.000
9	BENGGULU	OH	1.290.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	1.850.000
11	BANTEN	OH	1.930.000
12	JAWA BARAT	OH	2,000,000
13	D.K.I. JAKARTA	OH	2,500,000
14	JAWA TENGAH	OH	1.980.000
15	D.I. JOGYAKARTA	OH	1.850.000
16	JAWA TIMUR	OH	1.870.000
17	B A L I	OH	2,750,000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	2,000,000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	1.550.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	1.730.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	2,000,000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	2,000,000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	2,000,000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	2,000,000
25	SULAWESI UTARA	OH	2,000,000
26	GORONTALO	OH	1.650.000
27	SULAWESI BARAT	OH	1.530.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	2,000,000
29	SULAWESI TENGAH	OH	1.800.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	1.600.000
31	MALUKU	OH	1.530.000
32	MALUKU UTARA	OH	2,000,000
33	P A P U A	OH	2,000,000
34	PAPUA BARAT	OH	1.990.000

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SETDA KOTA BITUNG,

WEENAS CH.NOBEL, SH,MH
 PEMBINA TINGKAT I
 NIP : 19741118 200112 1 003


WALIKOTA BITUNG,

MAXIMILIAAN JONAS LOMBAN

LAMPIRAN VI : PERATURAN WALIKOTA BITUNG
NOMOR : 2 TAHUN 2017
TANGGAL : 5 JANUARI 2017
TENTANG : PERJALANAN DINAS BAGI
PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA BITUNG

SATUAN TERTINGGI BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO.	URAIAN	BIAYA TAKSI (SEKALI JALAN)
1	BIAYA TRANSPORTASI (TAXI) DARI TEMPAT KEDUDUKAN KE TEMPAT TUJUAN	250.000

**WALIKOTA BITUNG,**

MAXIMILIAAN JONAS LOMBAN



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA BITUNG,


WEENAS CH.NOBEL, SH,MH
PEMBINA TINGKAT I
NIP : 19741118 200112 1 003

LAMPIRAN VII : PERATURAN WALIKOTA BITUNG
NOMOR : 2 TAHUN 2017
TANGGAL : 5 JANUARI 2017
TENTANG : PERJALANAN DINAS BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BITUNG

STANDAR TERTINGGI BIAYA PEMETIAN DAN ANGKUTAN JENAZAH

NO.	URAIAN	PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
1	Biaya Pemetian	6,000,000
2	Biaya Angkutan	Menurut Tarif Yang Berlaku dan Alat Angkutan Yang Digunakan

**WALIKOTA BITUNG,**

MAXIMILIAAN JONAS LOMBAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA BITUNG,


WEENAS CH.NOBEL, SH,MH
PEMBINA TINGKAT 1
NIP : 19741118 200112 1 003

LAMPIRAN VIII : PERATURAN WALIKOTA BITUNG

NOMOR : 2 TAHUN 2017

TANGGAL : 5 JANUARI 2017

TENTANG : PERJALANAN DINAS BAGI PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA BITUNG

FORMAT SURAT PERINTAH TUGAS (SPT)

KOP DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

SURAT PERINTAH TUGAS

NOMOR

MEMERINTAHKAN

Kepada : 1. Nama :
Pangkat/Gol :
NIP :
Jabatan :
2. Nama :
Pangkat/Gol :
NIP :
Jabatan :


Untuk : 1.
2.

Lamanya : (.....) Hari
Tanggal s/d Tanggal

Ditetapkan di
Pada Tanggal

Pejabat Yang Berwenang,

(.....)
NIP



WALIKOTA BITUNG,

MAXIMILIAAN JONAS LOMBAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA BITUNG,

hkt
WEENAS CH.NOBEL, SH,MH
PEMBINA TINGKAT I
NIP : 19741118 200112 1 003

LAMPIRAN IX : PERATURAN WALIKOTA BITUNG
 NOMOR : 2 TAHUN 2017
 TANGGAL : 5 JANUARI 2017
 TENTANG : PERJALANAN DINAS BAGI PIMPINAN DAN
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA BITUNG

KOP SEKRETARIAT DPRD

Lembar ke :
 Nomor :

SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)

1.	PEJABAT YANG BERWENANG MEMBERI PERINTAH	
2.	NAMA/NIP PEGAWAI YANG DIPERINTAHKAN	
3.	a. PANGKAT DAN GOLONGAN RUANG GAJI b. JABATAN/INSTANSI c. TINGKAT MENURUT PERJALANAN DINAS	a. b. c.
4.	MAKSUD PERJALANAN DINAS	
5.	ALAT ANGKUTAN YANG DIGUNAKAN	
6.	a. TEMPAT BERANGKAT b. TEMPAT TUJUAN	a. b.
7.	a. LAMA PERJANAN DINAS b. LAMA BERANGKAT c. TANGGAL KEMBALI	a. (.....) HARI b. 2017 c. 2017
8.	PENGIKUT	NAMA / JABATAN 1. 2.
9.	PEMBEBANAN ANGGARAN a. INSTANSI b. KODE REKENING/MATA ANGGARAN	a. b.

Dikeluarkan di : BITUNG
 Pada Tanggal : 2017

PEJABAT YANG BERWENANG

(NAMA JELAS DAN GELAR)
 NIP/PANGKAT

I.	Berangkat dari Kota Bitung (Tempat Kedudukan) Pada Tanggal : Ke : PA/KPA, (.....) NIP.
II. Tiba di : Pada tanggal : Kepala (.....) NIP.	Berangkat dari : Pada tanggal : Kepala (.....) NIP.
III. Tiba di : Pada tanggal : Kepala (.....) NIP.	Berangkat dari : Pada tanggal : Kepala (.....) NIP.
IV. Tiba di : Pada tanggal : Kepala (.....) NIP.	Berangkat dari : Pada tanggal : Kepala (.....) NIP.
V.	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut di atas benar dilakukan atas perintah dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya Tiba di Kota Bitung (Tempat Kedudukan) Pada Tanggal : Dari : PA/KPA, (.....) NIP.
VI. Catatan Lain-lain :	
VII. Perhatian : Pejabat yang berwenang menerbitkan SPD, Pimpinan dan Anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta pihak yang terlibat dalam penerbitan SPD bertanggungjawab berdasarkan peraturan-peraturan keuangan negara apabila menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaanya.	



WALIKOTA BITUNG,

MAXIMILIAAN JONAS LOMBAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA BITUNG,

WEENAS CH.NOBEL, SH,MH
PEMBINA TINGKAT I
NIP : 19741118 200112 1 003

LAMPIRAN X : PERATURAN WALIKOTA BITUNG

NOMOR : 2 TAHUN 2017

TANGGAL : 5 JANUARI 2017

TENTANG : PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA BITUNG

FORMAT SURAT PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN

SURAT PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh atas kebenaran Pelaksanaan Perjalanan Dinas sesuai dengan :

SPT Nomor : tanggal :

SPD Nomor : tanggal :

Jumlah Dana : Rp.

Dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas disampaikan sesuai ketentuan yang berlaku untuk keperluan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas.


Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Bitung,

Yang Melaksanakan Perjalanan Dinas,

Materai Rp. 6.000,-

(NAMA JELAS DAN GELAR)



WALIKOTA BITUNG,

MAXIMILIAAN JONAS LOMBAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA BITUNG,

WEENAS CH.NOBEL, SH,MH

PEMBINA TINGKAT I

NIP : 19741118 200112 1 003

LAMPIRAN XI : PERATURAN WALIKOTA BITUNG

NOMOR : 2 TAHUN 2017

TANGGAL : 5 JANUARI 2017

TENTANG : PERJALANAN DINAS BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BITUNG

FORMAT DAFTAR PENGELUARAN RIIL

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan :

Berdasarkan Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : tanggal
..... dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Biaya uang saku, uang makan, biaya transportasi lokal dan transportasi dari tempat kedudukan ke terminal bis/bandara/pelabuhan, dari tempat tujuan ke tempat tujuan lainnya dan biaya transit dibawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi :

No.	Uraian	Jumlah
1.	Transportasi angkutan pergi-pulang diatas jarak 5 (lima) kilometer dari batas kota tempat kedudukan (PP)	2 X Rp. Rp.
2.	Transportasi dari tempat kedudukan ke terminal bus/bandara/pelabuhan (PP)....*)	2 X Rp. Rp.
3.	Transportasi dari terminal bus/bandara/pelabuhan ke tempat tujuan (PP)	2 X Rp. Rp.
4.	Transportasi dari tempat tujuan ke tempat tujuan lainnya (PP)	2 X Rp. Rp.
5.	Transportasi dalam Kota Bitung (PP)	2 X Rp. Rp.
	Jumlah	

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 diatas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk mengembalikan/menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah Pemerintah Kota Bitung.

Demikian Daftar Pengeluaran Riil ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan menurut perlunya.

Mengetahui/Menyetujui :
PA/KPA


(NAMA JELAS DAN GELAR)
NIP.

Bitung,

Pimpinan atau Anggota DPRD yang
Melaksanakan Perjalanan Dinas,

(NAMA JELAS DAN GELAR)
NIP.

*) Khusus Pimpinan DPRD tidak diberikan



WALIKOTA BITUNG,

MAXIMILIAAN JONAS LOMBAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA BITUNG,

WEENAS CH.NOBEL, SH,MH



PEMBINA TINGKAT I


NIP : 19741118 200112 1 003

LAMPIRAN XII : PERATURAN WALIKOTA BITUNG
 NOMOR : 2 TAHUN 2017
 TANGGAL : 5 JANUARI 2017
 TENTANG : PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI
 PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
 RAKYAT DAERAH KOTA BITUNG

FORMAT KALKULASI BIAYA PERJALANAN DINAS

KOP SEKRETARIAT DPRD			
<u>KALKULASI BIAYA PERJALANAN DINAS</u>			
Nama	:	
Tujuan	:	
Lamanya	: (.....) Hari	
1. Tiket Pesawat	:	Manado – Tempat Tujuan	Rp.
		Airport Tax Manado – Tempat Tujuan	Rp.
		Tempat Tujuan – Manado	Rp.
		Airport Tax Tempat Tujuan – Manado	Rp.
2. Tiket Kapal Laut	: PP	Rp.
	 X Rp.	Rp.
3. Tiket Bus / Kereta Api	: X Rp. PP	Rp.
4. Iuran Wajib / Kontribusi :			Rp.
5. Uang Harian	: X Rp.	Rp.
Uang Representasi	: X Rp.	Rp.
6. Biaya Hotel	: X Rp.	Rp.
7. Biaya Transit	: X Rp.	Rp.
8. Biaya Transportasi	:	- Bitung – Bandara (PP) X Rp.	Rp.
		- Bandara – Tujuan X Rp.	Rp.
		JUMLAH	Rp.
		Dibulatkan	Rp.
Untuk	Orang selama	Hari	Rp.
PEJABAT YANG BERWENANG,		Bitung,	
(NAMA JELAS DAN GELAR)		PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN,	
NIP.		(NAMA JELAS DAN GELAR)	
NIP.		NIP.	


WALIKOTA BITUNG,

MAXIMILIAAN JONAS LOMBAN

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SETDA KOTA BITUNG,

WEENAS CH.NOBEL, SH,MH
 PEMBINA TINGKAT I
 NIP : 19741118 200112 1 003

